



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik dan Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus NonFisik dimaksud dan menyesuaikan pengalokasian belanjanya pada DPA-SKPD terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 141);

8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.581.062.719.242,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp35.442.957.905,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.616.505.677.147,00 (dua triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.556.346.295.847,00 (dua triliun lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp2.520.903.337.942,00 (dua triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp35.442.957.905,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - b. belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.595.734.199.335,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.560.291.241.430,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp35.442.957.905,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - c. pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp39.387.903.488,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp39.387.903.488,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - d. sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



YOSI FRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 26